



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**  
Nomor W13-A35/4534/PS.01/SK/7/2019

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PEMBINA BIDANG**  
**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

**KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
- b. Bahwa untuk melaksanakan pengawasan tersebut perlu menunjuk hakim pengawas yang dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan pengawasan;
- c. Bahwa nama-nama Hakim yang tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kab. Malang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan melekat;
7. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/013/SK/III/1998 tanggal 18 Maret 1988 tentang Pola Bindalmin dan Pengendalian Perkara Peradilan Agama;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan lembaga peradilan';
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan pengawasan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor W13-A35/3098/PS.01/SK/9/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Penunjukan Hakim

Pengawas Bidang Tahun 2018 dan Memberlakukan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor W13-A35/4534/PS.01/SK/9/2018 tanggal 04 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pembina Bidang;

- Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kab. Malang, dengan bidang pengawasan sebagaimana tersebut pada kolom 4 daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tugas Pokok, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas adalah sebagaimana lampiran 2 surat keputusan ini dan struktur organisasi Hawasbinbid adalah sebagaimana lampiran 3 surat keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : KEPANJEN

Pada tanggal : 04 Juli 2019



Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

ttd

**Drs. H. MOH MUJIB, M.H.**  
NIP. 19650504.199203.1.004

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang  
 Nomor : W13-A35/4534/PS.01/SK/7/2019  
 Tanggal : 04 Juli 2019

**SUSUNAN HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG  
 PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2018**

NO.	N A M A	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1	2	3	4
1	Drs. SANTOSO, M.H. NIP. 196904021993031002	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas
2	Drs. H. M. ASYMUNI, M.H. NIP. 196010181989031004	Hakim	Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik
3	Drs H. FAHRURRAZI, M.H.I NIP. 196006051987031003		
4	Drs. ALI WAFA, M.H. NIP. 196206101993031003		
5	Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. NIP. 196503151993031004	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan )
6	Drs. H. AHMAD SYAUKANI, S.H NIP. 196606201993031004		
7	H. SUAUDI MASHFUH, S.Ag., M.H.E.S NIP. 195707051982031007		
8	Drs. H. HASIM, M.H. NIP. 196305091993031004		
9	Drs. H. ALI SIRWAN, M.H NIP. 196406021992031002	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA)
10	Drs. HASANUDDIN, M.H. NIP. 196404021992031001		
11	Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S NIP. 196308031991031003		
12	Drs. ABD. RAZAK PAYAPO NIP. 196310121993031005	Hakim	Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan)
13	Drs. H. ABU SYAKUR, M.H NIP. 196612311994031004		
14	H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.E.S. NIP. 195806051981031002	Hakim	Bidang Administrasi Perkara (Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)
15	Drs. ASFA'AT BISRI, M.H NIP. 196304021994031004		
16	H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H. NIP. 195610101981011002	Hakim	Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan)

Ditetapkan di : KEPANJEN  
 Pada tanggal : 04 Juli 2019  
 Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

ttd



**Drs. H. MOH MUJIB, M.H.**  
 NIP. 19650504.199203.1.004

Lampiran 2 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang  
Nomor : W13-A35/4534/PS.01/SK/7/2019  
Tanggal : 04 Juli 2019

**TUGAS POKOK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB  
HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

**1. Koordinator**

- a. Membuat jadwal pembinaan dan pengawasan rutin selama 1 tahun
- b. Membuat laporan hasil pengawasan dan pembinaan hakim pengawas dan pembina bidang setiap 3 bulan sekali kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

**2. Anggota**

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai bidang masing-masing
- b. Melaporkan hasil pengawasan dan pembinaan bidang masing-masing kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang setiap 3 bulan sekali

Ditetapkan di : KEPANJEN

Pada tanggal : 04 Juli 2019

Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

ttd

**Drs. H. MOH MUJIB, M.H.**

NIP. 19650504.199203.1.004



Lampiran 3 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang  
Nomor : W13-A35/4534/PS.01/SK/7/2019  
Tanggal : 04 Juli 2019

**STRUKTUR ORGANISASI  
HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

**Koordinator :**  
Drs. SANTOSO, M.H.

